



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 216/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SUSANTO Als ANTO Bin RUGIMIN
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 08 Agustus 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RK Harapan Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rohul
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO Als ANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) set fotokopi Surat SKGK : 687/SKGK/UJB/2009 a.n. UJANG KADIR;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat SKRT Nomor 595/82/SKRT/2011 a.n. NURJANISTetap berada dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin RUGIMIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya di bulan Maret 2012 atau setidaknya di tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban UJANG KADIR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI menyuruh terdakwa untuk mengambil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009, tanggal 24 Nopember 2009 yang merupakan surat / akta jual beli sebidang tanah yang terletak di RT 04 RW 12 Dusun Harapan, Kec. Ujung Batu antara saksi UJANG KADIR dengan H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tahun 2009 dengan perjanjian H. BAMBANG IRIANTO (Alm) membayar uang panjar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar kekurangan beberapa bulan berikutnya akan tetapi H. BAMBANG IRIANTO (Alm) meninggal dunia yang mana urusan tersebut diserahkan kepada saksi NURLAINI yang merupakan istri dari H. BAMBANG IRIANTO (Alm). Selanjutnya terdakwa menelpon saksi NURLAINI dan mengatakan bahwa ianya disuruh oleh saksi MARKA SUSILOWATI untuk mengambil surat SKGK tersebut karena kekurangan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya telah jatuh tempo dan belum juga dibayarkan, kemudian saksi NURLAINI mengatakan bahwa surat SKGK tersebut dititipkannya pada saksi ISMED DESNOROVA, SH yang merupakan Notaris di Kec. Ujung Batu, lalu saksi NURLAINI menghubungi saksi ISMED DESNOROVA, SH agar saksi ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menyerahkan kembali surat SKGK tersebut kepada saksi ISMED DESNOROVA, SH paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa yaitu pada tanggal 23 Juli 2011.

--- Bahwa kemudian saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI menanyakan kepada terdakwa mengenai surat SKGK Nomor 687/SKGK/UJB/2009 agar diserahkan kepada saksi UJANG KADIR akan tetapi terdakwa beralasan belum melakukan perhitungan biaya yang timbul akibat mengambil surat SKGK tersebut, dan beberapa waktu kemudian saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI melakukan pengecekan ke lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam surat SKGK Nomor 687/SKGK/UJB/2009 dan mengetahui bahwa sebahagian bidang tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi HENDRI, saksi SUPRIYADI, saksi TINA dan saksi TIKA sedangkan uang hasil penjualan tersebut tidak ada diserahkan baik kepada saksi UJANG KADIR maupun kepada saksi MARKA SUSILOWATI.

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban UJANG KADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin RUGIMIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI menyuruh terdakwa untuk mengambil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009, tanggal 24 Nopember 2009 yang merupakan surat / akta jual beli sebidang tanah yang terletak di RT 04 RW 12 Dusun Harapan, Kec. Ujung Batu antara saksi UJANG KADIR dengan H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tahun 2009 dengan perjanjian H. BAMBANG IRIANTO (Alm) membayar uang panjar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar kekurangan beberapa bulan berikutnya akan tetapi H. BAMBANG IRIANTO (Alm) meninggal dunia yang mana urusan tersebut diserahkan kepada saksi NURLAINI yang merupakan istri dari H. BAMBANG IRIANTO (Alm). Selanjutnya terdakwa menelpon saksi NURLAINI dan mengatakan bahwa ianya disuruh oleh saksi MARKA SUSILOWATI untuk mengambil surat SKGK tersebut karena kekurangan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya telah jatuh tempo dan belum juga dibayarkan, kemudian saksi NURLAINI mengatakan bahwa surat SKGK tersebut dititipkannya pada saksi ISMED DESNOROVA, SH yang merupakan Notaris di Kec. Ujung Batu, lalu saksi NURLAINI menghubungi saksi ISMED DESNOROVA, SH agar saksi ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menyerahkan kembali surat SKGK tersebut kepada saksi ISMED DESNOROVA, SH paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak saksi ISMED DESNOROVA, SH menyerahkan surat SKGK tersebut kepada terdakwa yaitu pada tanggal 23 Juli 2011.

--- Bahwa kemudian saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI menanyakan kepada terdakwa mengenai surat SKGK Nomor 687/SKGK/UJB/2009 agar diserahkan kepada saksi UJANG KADIR akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa beralasan belum melakukan perhitungan biaya yang timbul akibat mengambil surat SKGK tersebut, dan beberapa waktu kemudian saksi UJANG KADIR dan saksi MARKA SUSILOWATI melakukan pengecekan ke lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam surat SKGK Nomor 687/SKGK/UJB/2009 dan mengetahui bahwa sebahagian bidang tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi HENDRI, saksi SUPRIYADI, saksi TINA dan saksi TIKA dengan berkata "**tanah ini tidak ada masalah sama sekali, saya bisa menjualnya**" sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak ada diserahkan baik kepada saksi UJANG KADIR maupun kepada saksi MARKA SUSILOWATI.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. UJANG KADIR Als UJANG

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa sejak saksi berkeinginan untuk menjual tanahnya yang terletak di Ujung Batu;
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah tersebut sebelumnya kepada H. BAMBANG IRIANTO (Alm) dengan cara membayar sebanyak 2 tahap akan tetapi karena pada tahap kedua keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) tidak sanggup membayar maka saksi dengan ahli waris keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa adik saksi MARKA SUSILOWATI menyuruh terdakwa untuk mengambil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 ke keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) akan tetapi surat tersebut dititipkan pada Sdr. ISMET DESNOROVA, SH sehingga terdakwa mengambilnya di tempat Sdr. ISMET;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/ 2009 tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa, maka terdakwa pun menjual tanah tersebut dengan membaginya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pantak dengan kesepakatan bahwa harga yang ditetapkan oleh saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap pantaknya;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada TINA, HENDRI Als EEN, SUPRIYADI Als KANCIL;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. MARKA SUSILOWATI

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa karena abang saksi yaitu UJANG KADIR berkeinginan untuk menjual tanahnya yang terletak di Ujung Batu;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa UJANG KADIR pernah menjual tanah tersebut sebelumnya kepada H. BAMBANG IRIANTO (Alm) dengan cara membayar sebanyak 2 tahap akan tetapi karena pada tahap kedua keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) tidak sanggup membayar maka saksi dengan ahli waris keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 ke keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) akan tetapi surat tersebut dititipkan pada Sdr. ISMET DESNOROVA, SH sehingga terdakwa mengambilnya di tempat Sdr. ISMET;
- Bahwa benar karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/ 2009 tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa, maka terdakwa pun menjual tanah tersebut dengan membaginya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pantak dengan kesepakatan bahwa harga yang ditetapkan oleh saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap pantaknya;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada TINA, HENDRI Als EEN, SUPRIYADI Als KANCIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. HENDRI Als SIHEN

- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa UJANG KADIR pernah menjual tanah tersebut sebelumnya kepada H. BAMBANG IRIANTO (Alm) dengan cara membayar sebanyak 2 tahap akan tetapi karena pada tahap kedua keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) tidak sanggup membayar maka saksi dengan ahli waris keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 telah dikuasai oleh terdakwa dan Sdr. UJANG KADIR meminta kepada terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada TINA, HENDRI Als EEN, SUPRIYADI Als KANCIL;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. TINA SAMIN

- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah membeli sebidang tanah milik Sdr. UJANG KADIR yang terletak di kelurahan Ujung Batu dari tangan terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak ada masalah sehingga saksi jadi percaya dan yakin bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa sama sekali;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu menunjukkan Surat Kuasa dari Sdr. UJANG KADIR untuk menjual tanah tersebut dan juga menunjukkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 yang merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. SUPRIYADI Als KANCIL

- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah membeli sebidang tanah milik Sdr. UJANG KADIR yang terletak di kelurahan Ujung Batu dari tangan terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak ada masalah sehingga saksi jadi percaya dan yakin bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa sama sekali;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu menunjukkan Surat Kuasa dari Sdr. UJANG KADIR untuk menjual tanah tersebut dan juga menunjukkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 yang merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) set fotokopi Surat SKGK :
687/SKGK/UJB/2009 a.n. UJANG
KADIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat SKRT
Nomor 595/82/SKRT/2011 a.n.
NURJANIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUSANTO Als ANTO**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi korban UJANG KADIR untuk menjual tanah miliknya yang terletak di Kel. Ujung Batu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pantak yang mana tiap pantaknya dihargai oleh saksi korban UJANG KADIR sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar menerima Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 687/SKGK/UJB/2009 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Batu atas nama UJANG KADIR;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 687/SKGK/UJB/2009 tersebut dari Notaris ISMED DESNOROVA, SH yang beralamat di Ujung Batu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual sebagian tanah milik saksi korban UJANG KADIR tersebut kepada TINA SAMIN, HENDRI Als EEN, dan SUPRIYADI Als KANCIL serta Sdr. LUBIS yang baru melakukan Down Payment (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sampai dengan memberikan keterangan ini tidak pernah memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi korban UJANG KADIR sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban UJANG KADIR mengalami materiil kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi UJANG KADIR Als UJANG pernah menjual tanah tersebut sebelumnya kepada H. BAMBANG IRIANTO (Alm) dengan cara membayar sebanyak 2 tahap akan tetapi karena pada tahap kedua keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) tidak sanggup membayar maka saksi dengan ahli waris keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi UJANG KADIR Als UJANG ketahui bahwa adik saksi MARKA SUSILOWATI menyuruh terdakwa untuk mengambil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/2009 ke keluarga H. BAMBANG IRIANTO (Alm) akan tetapi surat tersebut dititipkan pada Sdr. ISMET DESNOROVA, SH sehingga terdakwa mengambilnya di tempat Sdr. ISMET;
- Bahwa karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 687/SKGK/UJB/ 2009 tersebut sudah dikuasai oleh terdakwa, maka terdakwa pun menjual tanah tersebut dengan membaginya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pantak dengan kesepakatan bahwa harga yang ditetapkan oleh saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap pantaknya;
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada TINA, HENDRI Als EEN, SUPRIYADI Als KANCIL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 687/SKGK/UJB/2009 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Batu atas nama UJANG KADIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 687/SKGGK/UJB/2009 tersebut dari Notaris ISMED DESNOROVA, SH yang beralamat di Ujung Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kesatu yaitu melanggar 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah SUSANTO Als ANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama SUSANTO Als ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang adalah adanya suatu perbuatan yang ditujukan untuk memiliki sesuatu barang bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara melanggar atau berlawanan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa SUSANTO Als ANTO telah menjual beberapa pantak tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah milik saksi korban beberapa pantak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah milik saksi korban beberapa pantak dan sama sekali bukan milik Terdakwa berada dalam kekuasaannya bukan karena terdakwa melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum melainkan karena terdakwa telah mendapat ijin terlebih dahulu untuk menjual tanah tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per pantaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan *Penggelapan*;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban sebanyak lebih kurang Rp. 75.000.000,-;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Als ANTO BIN RUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set fotokopi Surat SKGK : 687/SKGK/UJB/2009 a.n. UJANG KADIR;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat SKRT Nomor 595/82/SKRT/2011 a.n. NURJANIS

Tetap berada dalam berkas perkara

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh kami **T.MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH

T.MARBUN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti

tersebut,

SYAFRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)